

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP
KORBAN KAPAL MOTOR EXPRESS CANTIKA 77 DI TINJAU DARI UU
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

EMANUEL THOMAS AFROLANDO MEO

51118020

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WDYA MANDIRA

KUPANG

2025

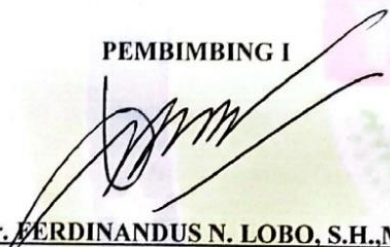
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP
KORBAN KAPAL MOTOR EXPRESS CANTIKA 77 DI TINJAU DARI UU
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

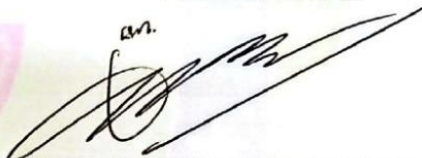
PELAKSANA PENELITIAN : EMANUEL THOMAS AFROLANDO MEO
NOMOR REGISTRASI : 51118020
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA S.H.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

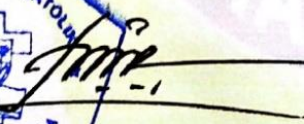

Dr. FERDINANDUS N. LOBO, S.H.,M.H
NIDN: 0830057301

PEMBIMBING II


DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H., M.H
NIDN: 0019096216

DISAHKAN OLEH

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**



FINSSENSIUS SAMARA S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602

**KETUA
PROGRAM STUDI HUKUM**



Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Empat* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Limabelas* sampai pukul *Enambelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Emanuel Thomas Afrolando Meo
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 24 Desember 1994
N I M : 51118020
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Problematika Yuridis Pertanggungjawaban Terhadap Korban Kapal Motor Express Cantika 77 di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emanuel Thomas Afrolando Meo
NIM : 51118020
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORBAN KAPAL MOTOR EXPRESS CANTIKA 77 DI TINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025

Pembuat Pernyataan


21AMX273956356
Emanuel Thomas Afrolando Meo

MOTO
“KESULITAN HARI INI AKAN MENJADI KEKUATAN DI MASA
DEPAN”

PERSEMBAHAN

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Bunda Maria yang Maha Baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis;
3. Orang tua tercinta Almahrum Bapak Hendrikus Meo dan Mama Katharina Bhoga tersayang, yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis, selalu memberikan perhatian, kepedulian serta kasih sayang yang sangat berlimpah kepada penulis, selalu memberi nasihat dan terus mendukung penulis. Hingga membiayai penulis dengan penuh semangat dan tanggung jawab
4. Kakak Ronald Meo, Kakak Rollyn Meo, Royyan Meo, Almahrum Romy Kely. Yang selalu mendoakan, menolong dan membantu penulis;
5. Almahrum Opa Martinus Keli dan Almarhuma Oma Sesilia Iya
6. Almarhum Opa Leonardus Reba dan Almarhuma Oma Petronela Leo Dhone

ABSTRAK

Pengangkutan laut adalah suatu kegiatan pemindahan barang dan/atau penumpang melalui jalur laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan menggunakan alat angkut berupa kapal laut, yang dilakukan oleh badan usaha pelayaran atau perorangan berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu, biasanya dalam bentuk perjanjian pengangkutan. Pengangkutan laut memiliki peran vital, karena menjadi sarana utama penghubung antar pulau dan wilayah terpencil. Di sisi lain, pengangkutan laut juga mengandung risiko tinggi, seperti kecelakaan kapal, kebakaran, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, aspek keselamatan, keamanan, dan pertanggungjawaban hukum menjadi unsur penting dalam regulasi pengangkutan laut. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Tanggung Jawab PT Pelayaran Dharma Indah Terhadap Korban Kecelakaan KM Express Cantika 77 DiTinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini menggunakan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan pelayaran, memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang dialami konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Namun, implementasi tanggung jawab ini menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, tidak adanya mekanisme kompensasi yang jelas, serta kurangnya perlindungan terhadap penumpang yang tidak memiliki tiket resmi.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik perlindungan konsumen di lapangan, khususnya dalam kasus kecelakaan transportasi laut. Saran yang diajukan antara lain perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha transportasi laut, penyempurnaan regulasi teknis yang selaras dengan UUPK, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait hak dan kewajiban dalam hubungan konsumen. Diperlukan pula kolaborasi antar lembaga negara agar mekanisme kompensasi dan perlindungan korban kecelakaan pelayaran dapat terlaksana secara efektif.

Kata Kunci : Problematika yuridis, Pertanggungjawaban hukum, Korban kecelakaan laut

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORBAN KAPAL MOTOR EXPRESS CANTIKA 77 DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana HUKUM pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ada banyak pihak yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan Syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater. Dr.Philipus Tule,SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira;
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, selaku pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H selaku pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku Dosen Penilai I yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum selaku pembahas dan juga dosen Penilai II yang telah memberikan masukan dalam proses penyempurnaan tulisan ini
8. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira,
9. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H selaku Sekretaris program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
10. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.
11. Bapak Ibu Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
12. Bapa Almarhum Hendrikus Meo dan Mama Katharina Bhoga, Kakak Ronald Meo, Kakak Rollyn Meo, Royyan Meo, Almarhum Kakak Romy Keli dan seluruh anggota keluarga dari Woe Maghi Rusu dan Sa'o Goo Li yang telah mendukung dan mendoakan serta memberi motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

13. Sahabat-Sahabat Putra Doko, Aldo Bate, Renold Seo, Mario Meka, Ikhsan Ahmad, Juan Mole, Poly Sile, Rival Dolu, Naldo Ropa, Stenli Gay, Andro Rato.

14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2018

15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.Landasan Teori.....	8
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	8
2.2. Landasan Konseptual	12
2.2. 1 Problematik Yuridis	14
2.2. 2 Pertanggungjawaban	15
2.2. 3 Korban.....	17
2.2. 4 Konsumen	18
2.2. 5 Perlindungan konsumen	20
2.3. Kerangka berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	27
3.3 Jenis Data	28
3.4 Metode pengumpulan Data	29
3.5 Metode Pengolahan Data	30

3.6 Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Hasil Penelitian.	32
4.2. Pembahasan.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63